



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945
Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website://www.slemankab.go.id

Sleman, 3 - 12 - 2015 .

Nomor : 270 / 02828 / BKD.
Sifat : -
Hal : Hari Pemilihan Umum Sebagai
Hari Libur Nasional

Kepada Yth.
Sekretaris DPRD/ KPU/ KORPRI/
Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Satuan/Bagian/Camat/Kepala Desa/
Direktur RSUD/Bank Sleman/PDAM
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Pasal 84 ayat (3) menyebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
3. Peraturan Kepala KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Peraturan Kepala KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa hari pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas, khususnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Rabu, tanggal 9 Desember 2015 atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan ditetapkan sebagai Hari Libur.
2. Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa agar berperan aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara di TPS masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman

Pj. Sekretaris Daerah



Drs. ISWOYO HADIWARNO

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19570308 198303 1 006

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)